



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahimin Alias Arnol Bin Masangka
2. Tempat lahir : Mataiwoi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahimin Alias Arnol Bin Masangka** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai suatu barang yang seluruhnya milik orang lain." sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR DT 6258 EA, Nomor mesin KR150KEP12797 Nomor rangka : MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah yang telah rusak.
Dikembalikan kepada saudara Rasman Alias Putra Bin Mbay.
 - 1 (satu) batang nbalok kayu ukuran Panjang 80 cm, tebal 6 cm dan lebar 14 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan putusan yang seadil-adinya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHIMIN alias ARNOL bin MASANGKA pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kel Mataiwoi Kec Tongauna Kab Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu Saksi HASRIA sedang berada di rumah di Kel Mataiwoi Kec Tongauna Kab Konawe kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Ameroro Kec Uepai Kab Konawe untuk memasang tenda. Setelah selesai memasang tenda Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Pada saat Terdakwa hendak sampai ke rumahnya, dari kejauhan Terdakwa melihat Saksi RASMAN alias PUTRA sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi HASRIA. Beberapa saat kemudian Saksi RASMAN alias PUTRA menarik Saksi HASRIA masuk ke dalam kamar. Melihat hal tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati Saksi RASMAN alias PUTRA sedang bermesraan didalam kamar bersama dengan Saksi HASRIA. Kemudian Terdakwa berusaha menangkap Saksi RASMAN alias PUTRA tetapi Saksi RASMAN alias PUTRA lari lewat jendela dan Terdakwa berusaha mengejar Saksi RASMAN alias PUTRA tetapi Terdakwa tidak berhasil menangkap Saksi RASMAN alias PUTRA. Selanjutnya pada saat Terdakwa kemabali ke rumahnya, Terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Saksi RASMAN alias PUTRA masih terparkir di depan rumah Terdakwa. Karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi RASMAN alias PUTRA kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Saksi RASMAN alias PUTRA sehingga sepeda motor tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa mengambil potongan kayu lalu memukul sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Saksi RASMAN alias PUTRA secara berulang-ulang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Kawasi Ninja RR milik Saksi RASMAN alias PUTRA mengalami kerusakan pada bagian knalpot, tangki motor, lampu depan dan belakang, radiator, dan bak mesin sehingga tidak dapat dipakai lagi.

- Bahwa dari kerusakan tersebut saki RASMAN alias PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan dari Terdakwa RAHIMIN alias ARNOL bin MASANGKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dao Alias Dao dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dao dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan kejadian perusakan barang;
- Bahwa terjadinya perusakan barang milik Putra pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja berupa kilometer, knalpot, lampu depan dan belakang pecah, weser kiri dan kanan muka belakang, bak mesin pecah, tangki motor penyok dan masih banyak lagi yang tidak bisa Saksi Dao sebutkan pada bagian motor tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan informasi dari adik Saksi Dao yang bernama Arjun melalui telepon genggam bahwa Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor merek Kawazaki Ninja milik Putra dengan menggunakan sepotong kayu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor merek Kawazaki Ninja milik Putra, Saksi Dao berada di rumah Made sementara cerita-cerita, tiba-tiba Saksi Dao ditelepon adik Saksi Dao bernama Arjun kalau motor milik Putra telah dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Dao tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor milik Putra.
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Putra kepada Saksi Dao bahwa dirinya telah ditemukan lagi berduaan di dalam kamar rumah dengan perempuan Asria oleh kakaknya yaitu Terdakwa, karena dalam keadaan takut, akhirnya Putra lari untuk menghindari amukan tersebut, akhirnya sepeda motor yang dipakainya dirusak.
 - Bahwa tindakan Saksi Dao pada saat itu Saksi Dao langsung berangkat dan menuju Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan sesampainya di sana Saksi Dao melihat sepeda motor milik Putra dalam keadaan sudah rusak parah dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan kemudian Saksi Dao pulang dan menghubungi orang tua Putra yaitu Mbay untuk berurusan dengan orang tua dari perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi Dao tidak dapat pastikan berapa besar kerugian yang dialami Putra atas kerusakan motor miliknya, nanti kalau dilihat jumlah kerugian yang dialaminya sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah, 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter) adalah benar sepeda motor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan batang balok kayu;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Putra terkait perusakan sepeda motor milik putra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Mito Alias Bapaknya Sul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mito dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan kejadian perusakan barang;
- Bahwa terjadinya perusakan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor namun Saksi Mito tidak tahu merek motornya yang mana Saksi Mito tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesuai yang Saksi Mito lihat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepotong balok kayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor, Saksi Mito melihat langsung kalau sepeda motor telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai yang Saksi Mito lihat Terdakwa merusak motor tersebut dengan cara membanting motor tersebut ketanah kemudian memukulnya hingga rusak.;
- Bahwa sesuai yang Saksi Mito dengar dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan perusakan sepeda motor tersebut dikarenakan telah menemukan adiknya yaitu Hasria sementara berduaan dengan seorang lelaki di dalam kamar, karena kesal dengan lelaki tersebut, akhirnya motornya dirusak yang sementara diparkir di depan rumahnya;
- Bahwa tindakan Saksi Mito pada saat itu Saksi Mito langsung memberitahukan kepada lurah Mataiwoi bernama Guslan Nunu dan seketika itu juga kami langsung ke tempat kejadian tersebut, dan Saksi Mito melihat Pak Lurah menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Tongauna;
- Bahwa lelaki yang ditemukan di dalam kamar adalah pemilik motor yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah, 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter) adalah benar sepeda motor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan batang balok kayu;
- Bahwa jarak rumah Saksi Mito dengan rumah Terdakwa sekitar 100 M (seratus) meter jauhnya yang mana Saksi Mito berhadap rumah dengan Terdakwa yang mana rumah Saksi Mito berada di sebelah jalan poros menuju Abuki;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Putra terkait perusakan sepeda motor milik putra;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Guslan, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Guslan dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan kejadian perusakan barang;
- Bahwa terjadinya perusakan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor namun Saksi Guslan tidak tahu merek motornya yang mana Saksi Guslan tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesuai yang Saksi Guslan lihat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepotong balok kayu;
- Bahwa Saksi Guslan mengetahuinya setelah mendengar informasi atau diberitahukan oleh Mito yang melaporkan kepada Saksi Guslan bahwa telah terjadi keributan di rumah Nurlian ibu dari Terdakwa kemudian Saksi Guslan dan Mito menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Guslan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesuai yang Saksi Guslan dengar dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan perusakan sepeda motor tersebut dikarenakan telah menemukan adiknya yaitu Hasria sementara berdua dengan seorang lelaki di dalam kamar, karena kesal dengan lelaki tersebut, akhirnya motornya dirusak yang sementara diparkir di depan rumahnya;
- Bahwa tindakan Saksi Guslan pada saat itu Saksi Guslan langsung mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankannya dan menghubungi pihak Kepolisian dari Polsek Tongauna;
- Bahwa lelaki yang ditemukan di dalam kamar adalah pemilik motor yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah, 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sepeda motor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan batang balok kayu;

- Bahwa jarak rumah Saksi Guslan dengan rumah Terdakwa sekitar 100 M (seratus) meter jauhnya yang mana Saksi Guslan bersebelahan rumah dengan Terdakwa, akan tetapi dihalangi dengan kebun yang penuh dengan pohon.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga pemilik sepeda motor terkait perusakan sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Hasria Alias Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hasria dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan kejadian perusakan barang milik Putra;

- Bahwa terjadinya perusakan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang yang telah dirusak adalah sebuah motor yang bermerek Kawazaki Ninja namun Saksi Hasria ketahui alat-alat apanya motor tersebut yang dirusak karena hampir secara keseluruhan motor tersebut rusak;

- Bahwa Saksi Hasria kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut bernama Putra yang mana Saksi Hasria menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa sesuai yang Saksi Hasria lihat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepotong balok kayu;

- Bahwa Saksi Hasria mengetahuinya karena Saksi Hasria melihat sendiri kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik Putra yang berada di pekarang rumah yang sementara diparkir;

- Bahwa sesuai yang Saksi Hasria lihat bahwa Terdakwa merusak motor milik Putra dengan cara menendang motor tersebut hingga terjatuh di tanah dan kemudian memukulnya hingga motor tersebut rusak;

- Bahwa Terdakwa merusak motor milik Putra dikarenakan Putra datang bertamu di rumah Saksi Hasria dengan cara tidak sopan, yang mana Putra memaksa Saksi Hasria masuk ke dalam kamar hingga Saksi Hasria ditemukan oleh kakak Saksi Hasria, sehingga kakak Saksi Hasria yaitu Arnol mengejanya namun tidak di dapat hingga akhirnya kakak Saksi Hasria merusak motor milik Putra;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah, 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter) adalah benar sepeda motor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan batang balok kayu;
 - Bahwa yang melihat pada saat kejadian perusakan adalah Musrin;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Hasria berada di dalam rumah Saksi Hasria sementara menangis karena Saksi Hasria juga sempat dipukul oleh kakak Saksi Hasria yaitu Arnol, akan tetapi Saksi Hasria masih sempat melihat di saat kakak Saksi Hasria merusak motor milik Putra;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Putra terkait perusakan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Musrin Alias Mumu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Musrin dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan kejadian perusakan barang milik Putra;
- Bahwa terjadinya perusakan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merek Kawazaki Ninja RR yang alat-alat motor tersebut yang dirusak berupa Kap motor, lampu motor spidometer motor dan masih banyak lagi yang tidak bisa Saksi Musrin sebutkan satu persatu;
- Bahwa sesuai yang Saksi Musrin lihat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepotong balok kayu;
- Bahwa Saksi Musrin mengetahuinya karena pada saat itu Saksi Musrin sama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai yang Saksi Musrin lihat Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor milik Putra dengan cara memukulnya dengan menggunakan sepotong kayu hingga motor tersebut rusak/hancur;
- Bahwa setahu Saksi Musrin bahwa Terdakwa merusak motor milik Putra dikarenakan telah menemukan Putra sementara berduaan dengan Hasria adik kandung Terdakwa) di dalam kamarnya selain itu pula di lihatnya Putra sementara menyuruh adiknya untuk menghisap alat kelaminnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penisnya) dan di saat Terdakwa hendak menangkapnya, Putra langsung melarikan diri dan karena tidak dapat akhirnya Terdakwa melampiaskan emosinya pada motor yang dipakai Terdakwa yang sementara disimpan di depan rumahnya;

- Bahwa tindakan Saksi Musrin pada saat itu langsung berkata " Istigfar ko Arnol", sudah me, lalu kemudian Saksi Musrin langsung merangkulnya supaya tidak berbuat brutal lagi dengan motor tersebut, karena sempat Terdakwa ingin membakar motor tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah, 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter) adalah benar sepeda motor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan batang balok kayu;

- Bahwa yang Saksi Musrin lihat pada saat itu hanya kami bertiga yaitu Saksi Musrin sendiri, Terdakwa dan Hasria (adik dari Terdakwa) namun setelah kejadian perusakan tersebut barulah orang berdatangan termasuk Pak Mito dan Pak Lurah Mataiwoi;

- Bahwa awalnya Saksi Musrin dengan Terdakwa sama-sama dari pasang tenda besi di Desa Ameroro, dan kemudian kami pulang bersama, dan sesampainya di depan rumahnya, Terdakwa langsung menyuruh Saksi Musrin berhenti yang sementara menyetir mobil dengan alasan bahwa ada tamu di rumahnya, dan seketika itu juga Saksi Musrin langsung berhenti dan kami pun turun, dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah dan melihat Putra sementara berdua di dalam kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung membanting sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian mengambil sepotong kayu dan memukulinya hingga motor tersebut rusak, dan seketika itu juga Saksi Musrin langsung berkata "istigfar ko Arnol ", dan Saksi Musrin langsung melerainya supaya tidak berbuat brutal lagi, dan setelah berhenti, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kembali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Musrin sepeda motor putra tidak bisa digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah merusak barang;
- Bahwa Terdakwa telah merusak pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20,00 WITA di depan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa rusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja RR berupa kilometer, knalpot, lampu depan dan belakang pecah, weser kiri dan kanan muka belakang, bak mesin pecah, tangki motor peyot dan masih banyak lagi yang tidak bisa Terdakwa sebutkan pada bagian motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik lelaki yang bernama Putra;
- Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor milik Putra dikarenakan Terdakwa menemukan Putra sementara berduaan dengan adik kandung Terdakwa yaitu Asria di dalam kamarnya selain itu pula Terdakwa melihat Putra sementara menyuruh adik Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penisnya) dan di saat Terdakwa hendak menangkapnya, Putra langsung melarikan diri dan Terdakwa pun melampiaskan emosi Terdakwa pada motor yang dipakainya yang disimpan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan kerusakan motor adalah Mito (Om Terdakwa) dan Musrin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerusakan sepeda motor milik Putra dengan cara memukulnya dengan menggunakan sepotong kayu hingga motor tersebut rusak / hancur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa merusak sepeda motor milik Putra;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berdua dengan adik Terdakwa yaitu Asria di rumah Terdakwa karena orang tua Terdakwa berangkat ke Bombana, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Musrin berangkat ke Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk memasang tenda besi, dan setelah Terdakwa selesai memasang tenda, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Musrin untuk segera pulang karena perasaan Terdakwa tidak enak, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa tiba di Kelurahan Mataiwoi dan posisi mobil jalan, tiba-tiba Terdakwa melirik rumah Terdakwa dan melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebelumnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengintip dan melirik kiri kanan seakan-akan yang di perhatikan dibalik jendela rumah Terdakwa, dan seketika itu juga Terdakwa langsung menyuruh Saksi Musrin untuk berhenti, dan Terdakwa pun melihat adik Terdakwa sementara ditarik oleh lelaki tersebut masuk ke kamar, dan Terdakwa pun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah dan melihat adik Terdakwa yang ditarik oleh lelaki tersebut sudah tidak ada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengintai di balik pintu kamar adik Terdakwa sambil membuka dan melihat adik Terdakwa sementara disuruh menghisap alat kelamin lelaki tersebut dan seketika itu juga lelaki tersebut langsung berdiri sambil memegang alat kelaminnya dan masih sempat hendak menahan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam kamar adik Terdakwa dan malah memanggil teman Terdakwa yaitu Saksi Musrin, dan tiba-tiba lelaki tersebut berusaha lari ke depan namun secara respek Terdakwa langsung menahan pintu hingga lelaki tersebut tidak sempat keluar, dan di saat Terdakwa melihat teman Terdakwa mendekati Terdakwa, seketika itu juga lelaki tersebut langsung lompat lewat jendela tengah rumah Terdakwa, dan di saat bersamaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengejarnya namun Terdakwa tidak mendapatinya, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan melihat motor lelaki tersebut sementara diparkir di depan rumah dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjatuhkannya ke tanah dan menendangnya, dan kemudian Terdakwa mencari sepotong kayu dan menghancurkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke warung ibu Terdakwa dan mengambil sebotol bensin serta mengambil kayu-kayu kecil dengan maksud untuk membakar motor tersebut, akan tetapi Saksi Musrin langsung menahan Terdakwa, hingga Terdakwa tidak jadi membakar motor tersebut;

- Bahwa tindakan Saksi Musrin saat itu, langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tenang supaya jangan lagi berbuat yang tidak-tidak;
- Bahwa pada saat itu Putra sudah berada di rumah Terdakwa dan ditemani oleh om Terdakwa yaitu Saksi Mito;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan baik barang bukti yang telah Terdakwa rusak berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja yang telah Terdakwa rusak dengan menggunakan sepotong kayu balok;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian secara adat dengan keluarga Putra;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor milik Putra karena Putra telah mencabuli adik Terdakwa, karena Terdakwa kejar Putra melarikan diri akhirnya Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa kepada sepeda motornya yang terparkir di depan rumah Terdakwa merusaknya dengan menggunakan balok-balok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah,

- 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa rusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja RR berupa kilometer, knalpot, lampu depan dan belakang pecah, weser kiri dan kanan muka belakang, bak mesin pecah, tangki motor peyot dan masih banyak lagi yang tidak bisa Terdakwa sebutkan pada bagian motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik lelaki yang bernama Putra;

- Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor milik Putra dikarenakan Terdakwa menemukan Putra sementara berduaan dengan adik kandung Terdakwa yaitu Asria di dalam kamarnya selain itu pula Terdakwa melihat Putra sementara menyuruh adik Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penisnya) dan di saat Terdakwa hendak menangkapnya, Putra langsung melarikan diri dan Terdakwa pun melampiaskan emosi Terdakwa pada motor yang dipakainya yang disimpan di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor milik Putra dengan cara memukulnya dengan menggunakan sepotong kayu hingga motor tersebut rusak / hancur;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan perusakan motor adalah Mito (Om Terdakwa) dan Musrin;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan baik barang bukti yang telah Terdakwa rusak berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja yang telah Terdakwa rusak dengan menggunakan sepotong kayu balok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hak.
3. Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad 1. Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rahimin Alias Arnol Bin Masangka** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja melawan hak”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “Dengan sengaja melawan hak” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur “dengan sengaja” yaitu ‘sengaja’sebagai suatu kemungkinan, ‘sengaja’sebagai suatu keinsyafan atau ‘sengaja’sebagai suatu kehendak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet milik Saksi korban Nuraini Br. Hutagalung yang telah ditanami tersebut dengan menggunakan tangannya (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-norma Keputusan, halaman 320);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; (lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d. 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah merusak pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20,00 WITA di depan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa rusak yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja RR berupa kilometer, knalpot, lampu depan dan belakang pecah, weser kiri dan kanan muka belakang, bak mesin pecah, tangki motor peyot dan masih banyak lagi yang tidak bisa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebutkan pada bagian motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik lelaki yang bernama Putra;

- Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor milik Putra dikarenakan Terdakwa menemukan Putra sementara berduaan dengan adik kandung Terdakwa yaitu Asria di dalam kamarnya selain itu pula Terdakwa melihat Putra sementara menyuruh adik Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penisnya) dan di saat Terdakwa hendak menangkapnya, Putra langsung melarikan diri dan Terdakwa pun melampiaskan emosi Terdakwa pada motor yang dipakainya yang disimpan di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyadari akan perbuatannya dan Terdakwa sengaja merusak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Terdakwa dimana sepeda motor tersebut adalah milik Putra dimana Terdakwa memukul dengan balok sehingga sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, sepeda motor tersebut adalah milik Rasman Alias Putra Bin Mbay dan sama sekali bukan milik Terdakwa, hal mana menunjukkan bahwa yang berhak sepeda motor tersebut adalah Rasman Alias Putra Bin Mbay selain itu Terdakwa juga tidak mendapat izin dari Rasman Alias Putra Bin Mbay, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu “Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif yaitu apabila dari salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai di atas, sesuai dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memukul sepeda motor milik Rasman Alias Putra Bin Mbay dengan menggunakan sepotong kayu hingga motor tersebut rusak / hancur yang sedang diparkir di halaman rumah Terdakwa sehingga menyebabkan sepeda motor milik Saksi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi

adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan kemudian dengan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah adalah milik Rasman Alias Putra bin Mbay maka dikembalikan kepada Rasman Alias Putra bin Mbay;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter) yang telah dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum..
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan perusakan karena sebelumnya mengetahui saudara Rasman Alias Putra bin Mbay selaku pemilik sepeda motor mencabuli adik korban.

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahimin Alias Arnol Bin Masangka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Kawazaki Ninja DT 6258 EA No. mesin KR150KEP12797 dan nomor rangka MH4KR150K8KP12775 warna putih kombinasi merah,Dikembalikan kepada Rasman Alias Putra bin Mbay;
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) tebal 6 cm (enam centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Hasanuddin M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ariefulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.